



## KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

### KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 02 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PENETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK LOKAL SEBAGAI PESERTA PEMILU ANGGOTA DPRA DAN DPRK TAHUN 2014

#### KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK dan Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (1a) Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2014, perlu menetapkan Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2014 dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atjeh dan perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4711);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012 kedua dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 dan ketiga dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 dan kedua dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana telah diubah pertama dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 03 Tahun 2012 dan kedua dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 05 Tahun 2012;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2014;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, tanggal 14 Januari 2013;
  2. Berita Acara Nomor 04/BA/I/2013, tanggal 14 Januari 2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2014;



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
**PERTAMA**

- :  
: Menetapkan Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2014, Yaitu :

| No. | NAMA PARTAI POLITIK LOKAL  | NOMOR URUT |
|-----|----------------------------|------------|
| 1.  | Partai Damai Aceh (PDA)    | 11         |
| 2.  | Partai Nasional Aceh (PNA) | 12         |
| 3.  | Partai Aceh (PA)           | 13         |

**KEDUA**

- : Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dilakukan secara undian dalam sidang pleno terbuka Komisi Independen Pemilihan Aceh dan dihadiri oleh Wakil Partai Politik Lokal Peserta Pemilu;

**KETIGA**

- : Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, digunakan sebagai dasar penetapan sebagai peserta Pemilu yang dimulai setelah nomor urut terakhir partai politik dan diumumkan melalui media massa;

**KEEMPAT**

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 14 Januari 2013

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
Ketua,  
  
**Drs. H. ABD. SALAM POROH**